



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12521/202/2016 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 serta Pergeseran terhadap Rincian Objek Belanja pada DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebelum Perubahan APBD, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta melaksanakan ketentuan romawi V angka 13 (Tiga Belas) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 38);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 40);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 103) diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1.310.069.237.292,04	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.940.311.823.627,00	-
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>610.927.529.592,00</u>	
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.861.308.590.511,04	

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.586.718.027.514,74	
2) Belanja Hibah	Rp.	150.112.571.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	50.198.400.000,00	
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	96.942.365.900,00	
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	485.948.803.465,30	
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000.000,00</u>	

Jumlah belanja tidak langsung Rp. 2.372.920.167.880,04

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	126.753.402.548,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	868.691.747.162,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>911.483.241.169,00</u>

Jumlah belanja langsung Rp. 1.906.928.390.879,00

Jumlah Belanja Rp. 4.279.848.558.759,04

Surplus/ (defisit) (Rp. 418.539.968.248,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	431.439.968.248,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>12.900.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>418.539.968.248,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah lampiran III dan IV, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan dan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

Pasal 3
(dihapus)

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dicantumkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 April 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 13 April 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 24

NOREG PERBUP : 24 Tahun 2017

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Unit	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	3.850.639.404.011,04	3.861.308.590.511,04	10.669.186.500,00	0,28
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.310.069.237.292,04	1.310.069.237.292,04	0,00	-
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	794.975.000.000,00	794.975.000.000,00	0,00	-
1. 1. 1.1	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1	Hotel Bintang Tiga	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.2	Hotel Bintang Dua	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.3	Hotel Melati Tiga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.4	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.5	Cottage	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.1.7	Wisma Pariwisata	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2	Pajak Restoran	61.000.000.000,00	61.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.1	Restoran	29.700.000.000,00	29.700.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.2	Rumah Makan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.3	Cafe	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.4	Kantin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.5	Katering	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2.6	Warung	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3	Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.1	Tontonan Film/Bioskop	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1. 3. 2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.3	Karaoke	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.4	Permainan Bilyar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.5	Permainan Ketangkasan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.6	Panti Pijat/Refleksi	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	-
1.1.1.3.7	Pertandingan Olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
1.1.1.4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	-

3.2.1.1.1	Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	8.700.000.000,00	^_ 30.000.000,00	0,00	-
3.2.1.1.2	Pembelian Gabah Petani	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	-
3.2.1.1.3	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	*
3.2.1.1.4	Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan daerah	(12.900.000.000,00)	(12.900.000.000,00)	0,00	-
	Pembiayaan Netto	418.539.968.248,00	418.539.968.248,00	0,00	-

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

SAIFULILAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
 Urusan : 1.01.01 PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Penjelasan
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
1.01	1.01.01.01	00	00							BELANJA	1J73J40.619.111.72	1J73J70.619.111.72	130.000.000.00	0,01	
1.01	1.01.01.01	00	00							<i>Belanja Tidak Langsung</i>	1.059.339.365.711.72	1.059.339.365.711,72	-	-	
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1				Belanja Pegawai	1.659.339.365.711.72	1.659.339.365.711.72	-	•	
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01			Gaji dan Tunjangan	977.008.999.843.72	977.006.999.843.72	-	-	
1.01	1.01.01.01	DO	00	5	1	1	01	01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	435.722.471.800.00	435.722.471.800.00			Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian besaran
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	02		Tunjangan Keluarga	40.000.000.000.00	40.000.000.000.00			Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	03		Tunjangan Jabatan	800.000.000.00	800.000.000.00	-	-	Dasar Hukum: PP RI No. 26/2007
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	04		Tunjangan Fungsional	40.000.000.000.00	40.000.000.000.00	-	-	Dasar Hukum: Perpres No. 107/2006 ttg Tunjangan Jabatan
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	D1	05		Tunjangan Fungsional Umum	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	-	-	Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.26/PB/2006
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	06		Tunjangan Beras	21.000.000.000.00	21.000.000.000.00	•	•	Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per 3/PB/2015
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.300.000.000.00	7.300.000.000.00	-	-	Dasar Hukum: SE-49 / A / 2002
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	08		Pembulatan Gaji	5.000.000.00	5.000.000.00			Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian besaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	09		Iuran Asuransi Kesehatan	13.071.674.154.00	13.071.674.154.00	•		Dasar Hukum: SE Dirjen Anggaran & Dirjen Otoda No. SE-7/A/2004 & No. 4407128/OTDA
1.01	1.01.01.01	00	00	5	1	1	01	21		Tunjangan Profesi Guru PNSD	414.754.952.542.00				Dasar Hukum: Perpres No. 97 Tahun 2016 ttg Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penibahan	Setelah Penibahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

SAIFULILAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH(Rp)
1	2	3	4
1	BELANJA HIBAH		150.112.571.000,00
1.1	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH		3.305.492.500,00
1.1.1	Hibah kepada Kepolisian Resort Sidoarjo	Jl. Kombes Pol. M Duryat 45 Sidoarjo	2.605.492.500,00
1.1.2	Hibah kepada Kodim 0816 > Pengamanan WIP/VIP		400.000.000,00
1.1.3	Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)		300.000.000,00
1.2	BELANJA HIBAH KEPADA MASYARAKAT		139.312.976.000,00
1.2.1	Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian		490.000.000,00
1.2.1.1	Hibah kepada masyarakat bidang PAMSIMAS		490.000.000,00
1	Ds Wirobiting	Kec. Prambom	245.000.000,00
2	Ds Singkalan	Kec. Balongbendo	245.000.000,00
1.2.2	Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan		128.339.976.000,00
1.2.2.1	Hibah TK/RA/TA/BA		1.722.000.000,00
1	RA Masyithoh Jabaran	Desa Jabaran RW2/01 Dsn Besuk Balongbendo	35.000.000
2	RA Muslimat Nahdiatui Ulama 69 Terpadu Bina Insany	Jl Bawean no 17 Wadungasih	35.000.000
3	TK Muslimat Nahdiatui Ulama 61 Darul hikmah Prasung	Jl Mbah Soleh No 1 Prasung	35.000.000
4	TK Muslimat Nahdiatui Ulama 72 Walisongo Sawohan	Jl Kh Ya'kub RT. 06 RW. 01 Sawohan Buduran	35.000.000
S	RAAIFurqon	Perum Griya Mulya Mas Ds. Kalipecabean	35.000.000
6	RA Insan Mulia Candi	Perum Bumi Candi Asri Blok K4 No.1	35.000.000
7	RA Islam Al Inayah Sepande	Jl Krajan 09 RT. 10 RW. 03 Sepande Candi	35.000.000
8	RA Kusuma Putra	Mentari Bumi Sejahtera Ds. Kalipecabean	35.000.000
9	RA Roudlotul Ulum Candi	Jl Arjuna RT .03 RW.02 Kebonsari	35.000.000
10	RASabililHuda	Jl. Singo Karso 54 Sumorame	35.000.000
11	RATarbyatulaulad	Perum Bumi Mulya Permai Ds. Karangtanjung	35.000.000
12	TK Cahaya Mentari	Perum Griya Nirwana Blok A4/14 Candi	32.000.000
13	TK Muslimat Nahdiatui Ulama 159 Al Hikmah Keboguyang	Buaran RT. 02 RW. 08 Keboguyang jabon	27.000.000
14	TK Muslimat Nahdiatui Ulama 163 Kuncup Bangsa	Jl Kua Dukuhsari RT. 013 RW. 03 jabon	35.000.000
15	TK Tambak Kalisogo I	Desa Tambak Kalisogo	35.000.000
16	RA Darussalam Keboguyang	Jl Notodiharjo no.3 Keboguyang Jabon	35.000.000
17	TK Masyitho Terpadu	RT. 12 RW. 06 Ds. Kedungsumur	35.000.000

NO	NAMAPENERIMA	ALAMATPENERIMA Perum MCA Q1/07 Ds.Boro	JUMLAH(Rp)
8	AL HUSNA	Tanggulartgin	930.000,00
9	BAITULABROR	Ds.Tambak Kalisogo Jabon	930.000,00
10	BAITUR ROHIM	Dsn.Gebang Rt. 12/04 Os.Gistk Cemartdi	930.000,00
11	ALMUSTHOFA	DsXarangbong RL01 Rw.01 Gedangan	930.000,00
	<i>Bervpa 2 Ekorsapi (2x Rp. 6S.000.000)</i>		<i>130.000.000,00</i>
	Dinas PU. Cipta Karya & Tata Ruang		14.820.686.500,00
1	Kodam V Brawijaya	Jl. Raya Sumpat, Ds. Sarirogo, Kec. Sidoarjo	67.860.000,00
2	Badan Pertanahan Naslonal	Jl. JA Suprpto No. 7, Kec. Sidoarjo	12.000.000.000,00
3	Detasemen Polisi Militer V/4	Jl. Sultan Agung No. 36, Kec. Sidoarjo	52.826.500,00
4	Kejaksaan negeri Sidoarjo	Sidoarjo	2.700.000.000,00
Satpol PP			500.400.000,00
1	Kodim 0816		500.400.000,00
		TOTAL	15.505.184.500,00

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATISIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN
 BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG
 DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
2	BELANJA BANTUAN SOSIAL		50.198.400.000,00
2.1	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN/ATAU MASYARAKAT		6.246.425.000,00
2.1.1	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, DAN/ATAU MASYARAKAT		6.246.425.000,00
2.1.1.1	Bantuan Uang Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) - Regular		510.000.000,00
1	MARUWAH	Ds.Bogempinggir RT.01	10.000.000,00
2	PAUWAN	Ds.Bogempinggir RT.01	10.000.000,00
3	ROCHMA	Kemangsen Rt. 9 Rw. 3	10.000.000,00
4	SENIKAH	Kemangsen RL 8 Rw. 3	10.000.000,00
5	MAISAROH	Penambangan RL 8 Rw. 2	10.000.000,00
6	SOIM	Penambangan RL 9 Rw. 2	10.000.000,00
7	ERFANDI	Wonokarartg Rt. 9 Rw. 5	10.000.000,00
8	KANAJI	Wonokarang Rt. 9 Rw. 5	10.000.000,00
9	MINTOWATI	Tulangan RT.1 RW.1	10.000.000,00
10	ABDUL WAKID	Tulangan RT.2 RW.1	10.000.000,00
11	ABDUL GONI	Kepadangan RT.3 RW.1	10.000.000,00
12	SUPARDI	Kepadangan RT.6 RW.2	10.000.000,00
13	GATOTSUNYOTO	Gilang RT.4RW.2	10.000.000,00
14	TUMILAH	Gilang RT.4RW.2	10.000.000,00
15	SUWANI	Ngelom RT. 1 RW. 6	10.000.000,00
16	JOKO UMBARAN	Ngelom RT. 5 RW. 1	10.000.000,00
17	YUSUFWIBISONO	Wage RT. 5 RW. 10	10.000.000,00
18	NGATEMI	Wage RT. 5 RW. 10	10.000.000,00
19	SANTORO	PONOKAWANRT 03/03	10.000.000,00
20	ASMARI	PONOKAWANRT 08/03	10.000.000,00
21	PARDJO	TERUNGWETAN RT 01/01	10.000.000,00
22	MISTAR	TERUNGWETAN RT 04/02	10.000.000,00
23	KHOIRULANAM	KRIAN RT. 35 RW. 8	10.000.000,00
24	SUPARNO	KRIAN RT. 39 RW. 9	10.000.000,00
25	LARMIRAH	Gemurung RT.1 RW.3	10.000.000,00
26	MU'AWAN	Gemurung RT.2 RW.4	10.000.000,00
27	ABAS	Keboan Anom RT.1 RW.8	10.000.000,00
28	ACH. SUKARNO	Keboan Anom RT.5 RW.1	10.000.000,00
29	SUMIATI	PANJUNAN HI/267 RT. 24 RW. 03	10.000.000,00
30	M. ISAAMIRULLAH	PANJUNAN 1/313 RT. 19 RW. 03	10.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	^ ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1193	Heriono Susnato, M.Pd.I	Perum Griyo Wage Asri D-50 Taman-Sidoarjo	3.000.000,00
1194	A. Roisul Burhani, M.Pd.I	Tawang Sari RT6 RW 01 Taman Sidoarjo	3.000.000,00
1195	Kartika Cahaya Pertiwi. S.Pd	Wisma Kedung Asem Indah	3.000.000,00
	MTs YPMI Wonoayu		
1196	Suhardi, S.Pd	Pekarungan - Sukodono	3.000.000,00
1197	Ante Mujirahayu, S.Pd	Wonoayu RL02 Rw.01, Wonoayu	3.000.000,00
1198	Wahyuning Prihatini, S.Pd	Semambung RL01 Rw.01. Wonoayu	3.000.000,00
1199	Fitri Juwita Muthoharoh, S.Sos	Jedongcangkring RL13 Rw.03, Prambon	3.000.000,00
1200	Abd. Muis. S.PdI	Ploso R103 Rw.01, Kec Wonoayu,	3.000.000,00
1201	Musqolatun	Juwet Selatan RL31 Rw.05, Tulangan	3.000.000,00
1202	Ifa Mucholidah, S.Pd	Wonoayu RL05 Rw.02, Kec Wonoayu	3.000.000,00
1203	Siti Qoyyimah. S.Pd.I	Semambung Rt.02 Rw.02, Wonoayu	3.000.000,00
1204	Ali Shodikin	Candinegoro Rt.02 Rw.01, Wonoayu	3.000.000,00
1205	EKa Enlictiana, S.Pd	Masangan Kulon • Sukodono	3.000.000,00
	MTs. NURUS SA'ADAH Krembung		
1206	Dra. KRISTININGTYAS DW1MULYANTI	DESA WONOMLATI RT.007 RW. 004 KREMBUNG	3.000.000,00
1207	YUSUF HASYIM, S.Pd.	DESA KANDANGAN RT. 008 RW.004 KREMBUNG	3.000.000,00
1208	ETIKINDRAWATI. S.Pd.	JL GUNUNG BROMO RT. 012 RW.005 KREMBUNG	3.000.000,00
1209	KHUSNUL KHULUQIYAH, S.Pd.	DESA PLOSO RT. 007 RW. 002 KREMBUNG	3.000.000,00
1210	NUZULA ANITA HIDAYATI, S.Pd.I.	DESA KEDUNGRWAN RT.001 RW.001 KREMBUNG	3.000.000,00
1211	ILMA NUR JANNAH. S.Pd.I.	DESA CANGKRING KREMBUNG	3.000.000,00
1212	Tambahan Bantuan Uang kepada Guru SMP/MTs/SMPLB/SMP Satu Atap/Salafiyah Wustho		656.700.000,00
2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK OIRENCANAKAN		2.429.275.000,00
2.3.1	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK OIRENCANAKAN		2.429.275.000,00
2.3.1.1	Bantuan Sosial yang ttdak direncanakan		2.429.275.000,00

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

SAIFUL ILAH